



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. R. M. Nur Atmadibrata No. 1.A Telanaipura, Jambi

Telp. (0741) 669352 Fax (0741) 669352 Website : www.litbang.jambi.prov.go.id

Email: balitbangdajambi.1@gmail.com /balitbangdajbiup@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAMBI SELAKU PENGGUNA ANGGARAN PADA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

NOMOR : 09 /KEP/BALITBANGDA-1.2/II/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI.**

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
 - b. bahwa Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan tugas dan pekerjaannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 3),
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);
21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 60);
22. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 718/KEP.GUB/BPBMD 1.2. tanggal 14 agustus tentang standar biaya umum Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
23. Keputusan Gubernur Jambi I/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019, tanggal 2 Januari 2019, tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI.

KESATU : Menunjuk Nama yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ir.AZRIN, M.Si
NIP : 19660224 299203 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan dalam SK : Pejabat Pembuat Komitmen

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak/SPK
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak/SPK;
- d. melaksanakan Kontrak/SPK dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak/SPK;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang /Jasa kepada Pengguna Anggaran;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat:

- a. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini didalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, selaku Pengguna Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada OPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi
pada tanggal : 28 Januari 2019

KEPALA BADAN

Selaku

PENGGUNA ANGGARAN



Ir.AZRIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19660224 2992031002

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jambi di Jambi;
2. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Jambi di Jambi;
3. Yth. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi;
4. Yth. Kepala BAKEUDA Provinsi Jambi di Jambi;
5. Peringgal